



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 61 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 02/M-IND/PER/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
 - b. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - d. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 - e. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;

- f. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- g. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
- h. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Pengarah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/132/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203.A/404.1010.2/B/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
 5. Gubernur Jawa Timur; dan
 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 61 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 21 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4	Ketua Harian	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
5	Sekretris	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
6	Seksi Monitoring dan Evaluasi a. Ketua b. Anggota:	Inspektur Kabupaten Ngawi 1) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 3) Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 4) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi 5) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi 6) Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
7	Seksi Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri a. Ketua b. Anggota:	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi 1) Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi 3) Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO